

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai keluarga sakinah menurut penafsiran Quraish Shihab perspektif gender yang mengacu pada jawaban dari rumusan masalah, disini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsir al-Misbah bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi nafs atau diri yang satu, suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan walaupun masing-masing memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Seorang suami pembantu bagi istrinya, dan seorang istri pembantu bagi seorang suaminya. Demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, yakni hidup saling membantu. Seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya, yang diduga orang-orang adalah sebuah pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa suami istri diperintahkan untuk saling berbuat baik kepada pasangannya yang dicintai maupun tidak. Suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Keduanya hidup bersama dengan sifat kesalingan dan relasi kesetaraan antara suami istri.

Kedua, penafsiran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dalam Tafsir al-Misbah menitikberatkan pada keseimbangan peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam membangun keluarga sakinah.

Penafsiran demikian selaras dengan spirit keadilan gender yang menghendaki keterlibatan aktif suami istri secara berkeadilan. Shihab memaknai kata *anfus* bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi *nafs* atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya. Hal ini mengandung makna bahwa dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itu, laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak dan kewajiban istri diakui sederajat dengan suami. Shihab memaknai kata *azwaj* bisa dipahami bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga di antara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti atasan dan bawahan. Kesetaraan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, sehingga suami dan istri sama-sama memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman karena tujuan pernikahan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam menciptakan keluarga bahagia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan penafsiran Quraish Shihab yang merupakan master tafsir di Indonesia, karya-karyanya merupakan standar baru dalam studi Al-Qur'an. Bahwa penelitian ini menganalisa penafsiran tentang keluarga dengan perspektif gender. Haruslah sesuai dengan teori gender yang relevan, karena teori gender adalah teori yang berkembang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, bisa ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang karena hasil dari penelitian ini mungkin tidak lagi sesuai dengan realita pada masa yang akan datang, maka dapat diberikan saran yang mungkin bisa untuk dijadikan masukan dalam menciptakan literasi yang lebih luas tentang bagaimana konsep membangun keluarga. Dengan demikian masyarakat dapat lebih mudah untuk memahami tentang keluarga sakinah terlebih pemahaman dari segi penafsiran ayat Al-Qur'an dan perspektif kesetaraan gender.